

Lampiran 3

Rangkuman Hasil Wawancara

1. Sumber Informasi : Pengusaha Skala Menengah, Perusahaan Daerah Agribisnis & Pertambangan (BUMD)

PD. Agribisnis & Pertambangan (d/h. PD. Kerta Pertambangan) merupakan salah satu BUMD milik Propinsi Jawa Barat, yang melanjutkan kegiatan eksploitasi bahan galian mangan setelah PT. AIME yang dibentuk sejak jaman Belanda. Jenis tambang yang diusahakan pada awalnya adalah manggan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar ekspor ke berbagai negara, terutama ke negara Jepang. Setelah dilakukan upaya diversifikasi usahayang bekerja sama dengan salah satu konsorsium dari Amerika Serikat tahun 1976, berhasil ditemukan jenis bahan galian bentonit yang dapat diproses sebagai bahan penjemih minyak goreng, bahan cetakan logam, Lumpur pemboran dan lain-lain. Mulai saat itu, kegiatan usaha PD. Kerta Pertambangan terus berkembang dalam mengeksploitasi bahan galian yang lain seperti Gypsum, Feldspar, Zeolit, Diatomite, Dolomite, Kaolin, Lignite, Kalsedon dan lain-lain baik yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya maupun di luar wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan pertambangan dari dahulu hingga saat ini dilakukan dengan sistim Padat Karya, walaupun sebagian kegiatan ada pula yang mempergunakan alat berat seperti shoupel dan BackHoe untuk membantu pekerjaan tenaga manusia dalam kegiatan pengupasan/pembuangan

tanah penutup atau saat kegiatan reklamasi. Luas lahan pertambangan umumnya di atas 5 Ha dan seluruhnya telah dilengkapi dengan perizinan, baik yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah. Dalam kegiatan usahanya perusahaan telah berupaya melaksanakan semua peraturan walaupun masih banyak yang secara kondisi dan ekonomis sulit dilakukan, contoh misalnya dalam penyimpanan sementara tanah penutup, kemiringan tebing tambang, daya muat angkutan dari lokasi tambang, dll.

Dengan adanya kegiatan usaha yang dikelola Perusahaan Daerah, secara langsung maupun tidak langsung telah membuka kesempatan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak terutama bagi masyarakat sekitar wilayah Tasikmalaya bagian selatan. Di samping itu, dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat penambang serta efek multiplier dari kegiatan ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Tasikmalaya selatan telah berkembang cukup pesat.

Pengalaman dan pengetahuan bagi karyawan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan daerah, dijadikan modal utama bagi para mantan karyawan/tenaga kerja perusahaan daerah untuk melanjutkan kegiatan usahanya pada bidang pertambangan secara sendiri-sendiri, akibatnya semakin lama pertumbuhan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat semakin pesat dan jumlahnya semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan yang kurang sehat diantara pengusaha tambang.

Salah satu upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam menertibkan para penambang non-SIPD serta meningkatkan nilai tambah bagi daerah, Perusahaan Daerah Pertambangan bersedia menjalin kerjasama/mitra usaha atau dijadikan sebagai Inti Plasma sebagai penampung hasil tambang dari masyarakat sekitar. Karena pada saat ini perusahaan daerah sedang membangun pabrik pengolahan Zeolite dan Bentonite di Kecamatan Karangnunggal, yang masing-masing pabrik dapat menampung bahan baku dari masyarakat kurang lebih sekitar 5000 ton/bulan.

II. Sumber informasi Pengusaha Skala Kecil :

Bapak H. Amin, Bapak H. Osih, Bapak Makmur, Bapak Elom, Bapak Uyu Wahyu, Bapak Agus, Bapak Aceng, Bapak Tarmidi, Bapak Iim Ahmid, Bapak Yana, Ibu Neni.

- Kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bahan galian golongan c seperti : Pasir, Batu, Tanah liat, Kapur, Zeolit, Bentonite.
- Menurut pengakuan Bapak Elom, salah seorang pengusaha bahan galian bentonitee mengatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat mulai berkembang sejak tahun 1985.
- Tidak kurang dari 140 pengusaha yang tersebar di sekitar Kecamatan Karangnunggal, Cikalong, dan Cipatujah melakukan kegiatan usaha

pertambangan tapi sebagian besar diantara mereka tidak memiliki surat izin (non-SIPD).

- Kegiatan penambangan pada umumnya dilakukan pada lahan tanah milik sendiri atau sewa tanah milik orang lain, tujuannya adalah ingin menambah penghasilan dan mengharapkan tanah yang tadinya berbentuk pasir dan kurang produktif serta tidak mempunyai nilai setelah kegiatan pertambangan selesai dapat dijadikan sawah, kolam, atau pemukiman.
- Kapasitas produksi dari masing-masing pengusaha bervariasi antara 10 - 20 ton perhari (tergantung permintaan pasar), dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti Cangkul, belincong, linggis, carangka dan lain-lain.
- Bapak H. Amin, salah seorang pengusaha pasir sungai mengatakan, bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir yang dilakukan di sungai Ciwulan Kec. Cipatujah sebanyak 6 lokasi dan semuanya telah memiliki Surat izin. Sedangkan pengusaha pertambangan batu andesit sebanyak 8 pengusaha, 2 diantaranya tidak memiliki izin.
- Produksi pasir sungai rata-rata setiap pengusaha sekitar 100 – 150 truk atau sekitar 600-700 ton perbulan yang dilakukan dengan hanya menggunakan skop sebagai alat muat ke atas truck Sedangkan Kapasitas produksi penambangan batu rata-rata perbulan sekitar 800 ton yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak yang sudah mendapat izin dari PT. Dahana.

- Luas lahan pertambangan yang dimiliki oleh masyarakat atau penambang skala kecil berkisar antara 1–2 Ha pada tanah milik pribadi, tanah milik orang lain (sewa/bagi hasil/tonhel) dan tanah desa. Adapun besarnya sewa tanah kepada pemilik tanah Rp. 2000/ton atau berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
- Jumlah pekerja pada tiap lokasi tambang milik masyarakat antara 3 – 10 orang.
- Alasan pengusaha skala kecil tidak mau mengurus izin antara lain:
 1. Takut produksinya tidak bisa dijual mengingat belum ada kepastian pasar,
 2. tidak mau terikat karena, konsekuensinya ada kewajiban harus membayar iuran produksi/Pajak setiap bulan, padahal mereka sudah dibebani biaya yang setiap saat ditarik oleh aparat pemerintah setempat dengan dalih untuk sumbangan pembangunan Desa/Kecamatan, perbaikan jalan, dll. Padahal apabila jalan desa rusak pengusaha tetap diwajibkan memperbaikinya.
 3. Persyaratan untuk mengurus SIPD terlalu memberatkan, contoh biayanya mahal dan tidak terjangkau, harus memiliki Tenaga Teknis Tambang, harus membuat Peta Lokasi, harus membayar sumbangan pihak ke III kepada Pemda meskipun jumlahnya tergantung kesanggupan pengusaha, harus membayar biaya Jaminan Reklamasi, dan lain-lain.

4. Ikut-ikutan pada pengusaha lain karena tidak memiliki izin pun tidak ada tindakan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya, asal sanggup membayar biaya/sumbangan yang diminta oleh daerah.
- Belum adanya wadah yang benar-benar dapat menjamin kelangsungan usaha pengusaha kecil, saat ini harga ditentukan oleh *broker/penampung/pialang* bahkan dalam soal harga jual satu sama lain sering diadu domba sehingga sulit untuk minta naik harga.
 - Pengusaha yang belum punya izin, menyatakan sanggup mengurus izin apabila persyaratan dan biaya terjangkau, di samping itu ada penampung produksi mereka yang lebih menjamin kelancaran usaha.
 - Produksi tambang yang memiliki nilai tambah seperti Zeolite dan Bentonite, oleh masyarakat dijual ke Padalarang (luar Kabupaten Tasikmalaya) dalam bentuk bahan mentah (bongkahan hasil kering), diangkut pada malam hari dengan daya muat masing-masing truk 25 – 30 ton. Hal ini untuk menghemat ongkos angkut dan menghindari petugas.
 - Kepemilikan SIPD milik masyarakat, sebagian ada yang berupa gabungan dari beberapa pemilik lahan penambangan.
 - Masalah non-teknis yaitu seperti faktor keamanan, keselamatan dan pemeliharaan lingkungan, belum bisa dilaksanakan maksimal oleh sebagian besar pengusaha tambang, misalnya tentang kemiringan tanah yang ditambang, pemakaian alat-alat pengaman, karena tidak memiliki rencana dan kepala teknik tambang

- Pengupahan dilakukan dengan sistem borong, sebesar Rp. 20.000/ton dan penerimaan dari masing-masing orang rata-rata Rp. 15.000,- perorang.
- Hasil produksi sebagian besar pengusaha dibakar dengan menggunakan kayu bakar jenis albasia yang diperoleh dari pemasok dari daerah sekitar.

III. Sumber Informasi : Kantor Lingkungan Hidup & Pertambangan Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya.

- Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kewenangan untuk mengatur pembangunan termasuk didalamnya sektor pertambangan, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai manfaat yang cukup besar sebagai salahsatu sumber PAD meskipun PAD dari sektor Pertambangan bukanlah merupakan tujuan pokok. Apalagi pada saat menghadapi situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini kegiatan usaha pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu di dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat.
- Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah "seribu Bukit" karena memiliki banyak bukit-bukit yang tanahnya banyak mengandung pasir dan batu, dengan adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dewasa ini, secara langsung bermanfaat dan sangat menunjang dalam pengembangan wilayah pembangunan daerah. Tanah-tanah yang tadinya berupa bukit, setelah

dilakukan penambangan untuk diambil pasirmya, kerikil, dan batunya tanah tersebut bisa dijadikan pemukiman, pasar, sawah, kolam, dan lain-lain sehingga nilai tanah yang sudah diratakan tersebut menjadi tinggi.

- Kasus pasir Galunggung, semula tujuan adalah sebagai pengamanan pembuangan/mengosongkan kantong-kantong lahar tapi nyatanya pasir yang tadinya dianggap sebagai barang buangan dan tidak mempunyai nilai yang sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah Tasikmalaya khususnya, umumnya bagi menunjang pembangunan Nasional karena pasir dari Galunggung merupakan salah satu pasir yang kualitasnya sangat baik, sayangnya potensi bahan galian pasir dari Gn. Galunggung ini sejak adanya pemisahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya tahun 2001, sebagian besar PAD-nya masuk ke PAD Kota.
- Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam menunjang kegiatan usaha sektor pertambangan tahun 2010, yang berwawasan lingkungan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Hal ini sudah searah dan sejalan dengan visi Propinsi Jawa Barat. Artinya pengembangan kegiatan usaha harus tetap dalam koridor lingkungan yang tetap terpelihara, potensi tambang tanpa disentuh tidak akan mempunyai nilai apa-apa, dan otonomi daerah bukan berarti masing-masing daerah membuat aturan sendiri-sendiri dengan tidak mengindahkan daerah lain dan mengacu kepada Pemerintah Pusat.

- Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini antara lain : belum adanya kesiapan daerah baik dalam hal kelembagaan, peraturan, anggaran, maupun ketersediaan sumber daya manusianya, contoh : belum dibentuk dinas pertambangan sementara masih dalam bentuk Kantor, peraturan daerah yang baru sedang digodog/belum ditetapkan sementara ini masih mengacu pada Perda lama yakni No: 1 Tahun 1998, tidak adanya anggaran untuk melakukan eksplorasi dalam penghitungan potensi bahan galian yang riil , aparat dalam bidang pertambangan masih sangat terbatas.
- Masalah lain yang dihadapi adalah semakin semaraknya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dan dilakukan oleh masyarakat yang apabila hal ini tidak segera diatur oleh pemerintah daerah maka akan menjadi masalah yang lebih serius di masa yang akan datang.
- Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat misalnya UU No : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipandang belum cukup untuk dijadikan acuan, karena ketentuan tersebut masih bersifat umum meskipun telah dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, tentang Pelaksanaan UU no: 11/1967 tersebut.
- UU no: 11/1967 masih belum menyentuh masalah pengelolaan pertambangan golongan c, contoh aturan dari pusat mengharuskan ada Amdal, UKL/UPL yang tidak ada batasan yang terperinci, akhirnya Pemda Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Disamping itu, peraturan

pusat orientasinya kepada perusahaan besar, belum berorientasi kepada pengusaha pertambangan yang berskala kecil, contoh : banyaknya Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan besar dengan luas lahan yang sangat luas tapi tidak ada kegiatan sehingga menghambat program pengembangan yang akan dibuat oleh daerah, demikian pula dalam hal perluasan KP eksplorasi tidak ada koordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kalupun ada berupa Pengumuman Setempat (PS) itu hanya formalitas saja, tetapi semua itu adalah keputusan pusat yang tetap harus dihormati oleh daerah. Peraturan yang ada saat ini belum tersosialisasi sebagaimana mestinya di daerah, hal ini disebabkan pembinaan dari aparat selama ini masih kurang.

- Upaya penertiban terhadap penambang yang non-SIPD pada waktu kewenangan usaha pertambangan masih dipegang oleh Propinsi melalui dana proyek Dinas Pertambangan Propinsi, dilakukan dengan cara jemput bola artinya segala sesuatu persyaratan administratif pengajuan SIPD dibantu bahkan penambang tidak dipungut biaya hanya cukup menyediakan biaya materai saja Rp. 10.000,- hasilnya banyak pengusaha yang memperoleh izin meskipun masih dalam bentuk Surat Izin Operasi Penambangan (SIOP) namun pada waktu itu Bagian Perekonomian Kabupaten Tasikmalaya tidak mau menandatangani.

- Mengenai data jumlah pengusaha yang lebih akurat saat ini belum ada, data yang ada adalah data lama yang mungkin sudah tidak sesuai lagi. oleh karenanya saat ini sedang dilakukan pendataan ulang berapa jumlah penambang yang sudah memiliki izin atau belum.
- Kesulitan bagi Pemda untuk mengajak para penambang yang belum punya izin agar mau mengurus izin, antara lain : tidak mau bayar pajak, masih adanya kesan dari masyarakat bahwa mengurus SIPD biayanya mahal, skala produksi terbatas (kurang dari 1 Ha), kegiatan hanya menggali batu atau pasir pada tanah milik sendiri, akan membuat sawah atau kolam, perasaan kesal karena sudah merasa mengurus izin dengan biaya mahal tapi SIPD tidak turun, adanya *Back up* dari oknum aparat di daerah sehingga penambang yang tidak memiliki izin pun tidak ada tindakan dan tetap menjalankan kegiatannya, malas karena jarak antara lokasi tambang dengan tempat mengurus izin/ibu kota Kabupaten cukup jauh.
- Persyaratan administratif untuk mengurus Izin al: Akte pendirian Perusahaan, NPWP, Foto copy KTP, Peta lokasi, Bukti Penguasaan lahan, Surat Keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan, lunas PBB, Kajian lingkungan. Menurut PP no. 27 apabila dianggap tidak perlu dibuat Amdal maka dibuat UKL/UPL kalau di luar itu dengan cara dibuat SPPL dan ada sanksi hukumnya (kurungan atau denda uang) tapi dalam pelaksanaannya masih susah ditegakan. Amdal tetap harus dibuat jika kegiatan penambangan dilakukan di dalam kawasan lindung meskipun kegiatan penambangan tersebut

kecil. Mengenai adanya keharusan untuk membayar sumbangan pihak ke III dari pengusaha pertambangan kepada Pemda, bagi pengusaha pertambangan yang berskala kecil tidak menjadi keharusan dan besarnya pun tidak ditentukan.

- Kegiatan usaha pertambangan selalu menjadi kambing hitam sebagai perusak alam dan perusak jalan. Padahal pemakai jalan yang bermuatan melebihi daya muat kendaraan bukan saja hasil usaha pertambangan saja, dan Pertambangan sebetulnya hanya mengeluarkan izin eksplorasi, izin eksploitasi, izin pengolahan/pemurnian, izin pengangkutan dan izin penjualan. Masalah izin pembatasan daya muat angkutan adalah DLLAJR, jadi harusnya diperketat dan koordinasi antar Dinas satu dengan yang lainnya perlu ditingkatkan.

IV. Sumber Informasi : Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat (Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan dan Kepala Sub Dinas Bina Program)

- ⊙ Pengelolaan pertambangan golongan c dalam skala kecil pada dasarnya harus mendapat perhatian dan penanganan secara khusus dari pemerintah, artinya pengelolaannya tidak bisa dicapai dengan sistim peraturan pengelolaan secara umum, harus ada hal sistim pengaturan yang lebih spesifik karena pengelolaan pertambangan golongan c pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam skala kecil yang pengetahuannya dalam teknis tambang, perizinan dan lain sebagainya

mereka belum banyak memahami, sehingga peran Pemerintah sangat menentukan arah tercapainya suatu kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, kebutuhan para pengguna hasil bahan tambang maupun kebutuhan dari lingkungannya

- ⊙ Dalam era otonomi daerah *pertama* dalam hal perizinan, soal teknis tambang maupun teknis lingkungan, harus dipisahkan, tidak bisa mengacu pada peraturan secara umum, Pemerintah masih berkewajiban baik secara rutin ataupun berkelanjutan untuk membina mereka agar mereka bisa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang baik dan benar dilihat dari aspek pertambangannya, kedua di dalam sistim ketata usahaan (administrasi) masih lemah, padahal ini secara langsung akan sangat berpengaruh pada sistim perpajakan atau Pendapatan Asli Daerah, kegiatan pertambangan skala kecil perlu disesuaikan baik dalam pengaturan tata caranya maupun didalam waktunya, karena kegiatan mereka sifatnya temporer tergantung pada iklim, kegiatan yang lain di kampungnya, permintaan pasar dan lain-lain Apabila harus mengacu pada peraturan pertambangan secara umum akan kesulitan sehingga tidak akan bisa terpenuhi.
- ⊙ Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat. secara umum dapat dikatakan masih baru dibanding kegiatan pertanian. Oleh karenanya perlu upaya-upaya pembinaan dari pemerintah baik propinsi maupun kabupaten terutama dalam hal teknik tambangnya, Keselamatan dan Kesehatan kerja serta pengelolaan

lingkungan. Hal-hal seperti ini belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga mereka tidak bisa melaksanakan peraturan sepenuhnya.

- ⊙ Pada intinya pembinaan bagi penambang skala kecil adalah tugas dan kewajibannya dari pemerintah, dan masalah pembinaan ini tidak bisa diserahkan kepada mereka, tidak seperti pada pengusaha besar yang dapat mengadakan/mengikuti program-program pelatihan, maka pemerintah wajib terjun mengadakan berbagai penyuluhan dan pembinaan secara aktif dan langsung kepada mereka agar pengelolaan usaha pertambangan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan serta berlandaskan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek social, ekonomi, budaya, agama, teknis dan lingkungannya.
- ⊙ Pengaturan pertambangan skala kecil tidak bisa secara general dan juga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, harus ada kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak stakeholder, sehingga persepsinya harus sama dan juga solusinya harus sama pula. Disamping itu sangat tergantung pada kebijakan daerah masing-masing, mengingat kondisi daerah masing-masing, punya ciri masing-masing, sehingga tidak bisa diseragamkan. Tapi dalam masalah pencapaian keselamatan kerja tetap harus sama.
- ⊙ Selanjutnya aparat di Kecamatan harus dibekali kemampuan pengetahuan tentang tekni pertambangan karena merekalah yang nantinya harus tanggung jawab di lapangan terhadap pembinaan-pembinaan kepada pengusaha tambang skala kecil. Jadi sebagai

langkah awal, harus melengkapi aparat Kabupaten/Kecamatan dengan sumberdaya manusianya dan dimasa mendatang kewenangan pembinaan harus diserahkan/dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.

- ⊙ Pada saat ini peraturan pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat sebetulnya sudah ada, hanya saja kemampuan daya cerna masyarakat belum bisa mendalaminya dengan baik karena kaidah-kaidah pertambangan bukan sesuatu yang mudah, di samping itu keterbatasan sumberdaya manusia serta adanya kendala rentang kendali yang cukup jauh antara aparat pemerintah dengan lokasi kegiatan pertambangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah akan mendekatkan pembinaan kepada masyarakat penambang sehingga sosialisasi mengenai peraturan maupun tata cara teknik penambangan dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sering.
- ⊙ Paradigma lama, semua peraturan seolah-olah terpusat tapi dengan paradigma baru harus diubah yakni dengan tidak hanya terbatas pada masyarakat tambang itu sendiri tetapi juga melibatkan semua pihak (stakeholder) dalam proses pelaksanaan semua fungsi Manajemen mulai dari proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan, yang penting ikut serta sejak awal, tidak saja pada saat ada kegiatan saja, maksudnya adalah untuk membina agar mereka tahu bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak gampang bahkan dampaknya akan kemana-mana, hanya harus diatur sampai seberapa jauh keikutsertaan mereka. Dengan cara itu diharapkan

penilaian terhadap kegiatan pertambangan itu menjadi benar tidak seperti sekarang selalu menjadi kambing hitam bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagai perusak lingkungan, perusak jalan, apakah itu benar? harus dikaji ada masalah-masalah yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan pertambangan, misalnya tentang jalan rusak, sebenarnya masalahnya adalah kewenangan DLLAJR dan bukan masalah pertambangan.

- ⊙ Didalam hal pengaturan pendapatan kegiatan pertambangan selalu dinilai kecil. ini perlu diluruskan karena selama ini yang dinilai soal menggalinya saja (operasionalnya saja), karena pengolahannya dilakukan ditempat lain atau sektor lain (sektor industri) padahal sebetulnya itu adalah berasal dari sektor tambang yang masuk jadi sektor industri, contoh industri keramik dan lain-lain.
- ⊙ Ada 2 hal yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dalam bidang Pertambangan :
 - 1). Dalam Perda No. 17 Tahun 2001, tentang pengelolaan pertambangan, untuk bahan-bahan galian tertentu yang mempunyai nilai tambah tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah.
 - 2). Adanya penyusunan kawasan-kawasan pertambangan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ini dalam rangka mendukung kawasan andalan. Di dalam kawasan andalan itu sendiri sudah didesain mulai kegiatan hulu hingga hilir kegiatannya harus ada di daerah pertambangan, dengan cara demikian manfaat yang diperoleh bagi

daerah bukan saja hanya dapat menyerap tenaga kerja saja tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD.

- ☉ Selain ada manfaat positifnya, ada juga dampak negatifnya usaha pertambangan ini yakni antara lain :
 - 1). Timbulnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang tata caranya tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teknik pertambangan.
 - 2). Akibat banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, maka pajak tidak dapat ditarik sehingga tidak ada pemasukan penerimaan bagi daerah dari hasil kegiatan mereka akibatnya PAD menjadi rendah.
- ☉ Dari segi pelayanan terutama masalah prosedur, proses perizinan apalagi ketentuan-ketentuan yang terlalu birokrasi belum lagi pada masalah teknis penambangan biasanya masyarakat kecil tidak mau tahu sementara pengawasan dari segi kontrol produksi baik dari Dinas Pertambangan maupun dari Dispenda masih sangat lemah.
- ☉ Jumlah produksi yang diangkut dengan pajak yang dibayarkan pengusaha tidak sinkron, karena pajak yang dibayar atas dasar laporan pengusaha. Oleh karenanya yang menghitung produksi termasuk pengawasan kegiatan pertambangan dan lingkungannya sebaiknya dapat dilakukan secara over all dan ditangani oleh satu instansi saja dan bagi mereka cukup berhadapan hanya dengan satu instansi saja, untuk memudahkan baik kepada daerah maupun kepada pelaku tambang.

- ☉ Kenyataan di lapangan sering terjadi tawar menawar/kompromi antara aparat dengan pengusaha, karena apabila perhitungan penetapan pajak diterapkan sesuai peraturan, khususnya pengusaha tambang skala kecil selalu berkilah/mengeluh dengan adanya permintaan sumbangan/pungutan di daerah baik resmi maupun tidak resmi di luar pajak produksi, sehingga pada waktu ditagih pajak produksinya mereka merasa telah membayar. Dan besarnya pungutan yang dibayar pengusaha tambang tersebut Dinas teknis tidak mengetahui jumlahnya karena tidak diberi tembusannya.
- ☉ Upaya pemberdayaan pertambangan skala kecil pernah dilakukan dengan cara dikumpulkan semua Penambang Skala Kecil kemudian dibentuk organisasi/wadah seperti Koperasi tetapi tidak jalan karena akhirnya terbentur pada pengusaha besar. Oleh sebab itu, dalam paradigma baru sejak awal perencanaan perlu adanya keterlibatan dari semua pihak untuk ikut serta termasuk pengusaha skala kecil dan besar duduk satu meja dan ada keterbukaan/transparansi dari masing-masing pihak agar pengusaha kecil dapat mengetahui perencanaan pengusaha besar seperti apa, sehingga ada bagian-bagian yang mungkin dapat dikerjakan oleh pengusaha kecil dan dari situ dapat diciptakan mitra kerja/plasma antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.
- ☉ Dalam Perda Propinsi No, 17 Tahunan 2001, telah mengatur bahwa salah satu kewajiban dari pemegang SIPD adalah melakukan komoditi development, salah satunya masalah kemitraan, tapi permasalahannya

sekarang secara operasional belum bisa dilaksanakan karena organisasi/kelembagaan pada masing-masing Kabupaten belum ada keseragaman, juga masih terbatasnya SDM di daerah.

- ⊙ Fungsinya perencanaan dini dan keikutsertaan stakeholder dahulu disebut komisi teknis dalam pembahasan kegiatan pertambangan dimaksudkan agar kasus-kasus yang dulu sering terjadi seperti adanya izin pertambangan yang tumpang tindih akibat lemahnya koordinasi antar setiap instansi/lembaga dan penetapan titik koordinat dalam pembuatan peta lokasi tambang sering ditentukan di atas meja tanpa tinjauan ke lapangan, semuanya tidak akan terulang kembali.

V. Sumber Informasi : Bapak Ir. H. Muhammad, salah seorang Pakar Pertambangan di Jawa Barat.

- Pengelolaan pertambangan untuk mencapai suatu kondisi yang good governance, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu memahami dulu masalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Pertambangan, apa batas kewenangan dan kewajiban Pemda Tingkat II dalam pengelolaan pertambangan.
- Menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah serta perangkat Dinas yang mampu melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Dalam penyusunannya harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga perangkat tadi bisa efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

- Dalam penempatan aparatumnya harus ada orang-orang yang menguasai masalah teknis. Dinas baru jangan dijadikan rebutan dan dianggap sebagai alat untuk menyalurkan kelebihan pegawai padahal mereka sama sekali tidak memiliki keahlian di bidangnya.
- Pengecekan laporan produksi dan pungutan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha didasarkan pada produksi yang dihasilkannya dan penjualannya. Di samping itu, juga harus memuat sanksi-sanksi yang jelas terhadap para pelanggar, pengalaman terdahulu pada waktu Perda mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, sanksi itu sangat ringan sekali sehingga hampir tidak artinya dan tidak berwibawa.
- Melakukan pengawasan intern sampai seberapa jauh aparat-aparat Pemda dalam melaksanakannya tugasnya sesuai dengan Perda tersebut. Ini penting karena banyak hal-hal yang bisa terjadi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan, apalagi kegiatan usaha tambang ini pada umumnya dilakukan jauh dari kota (terpencil), maka hal ini perlu diawasi.
- Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan dikoordinasikan dengan instansi terkait, apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh para pengusaha dan masyarakat.
- Kemudian, yang berkaitan dengan PAD, setiap butir/ton kekayaan alam yang keluar dari daerah itu harus ada timbal baliknya dalam

bentuk pajak. Untuk itu, setiap ton kekayaan alam yang digali harus dicatat dan dapat ditagihkan kepada pengusaha. Masalahnya sekarang, pengawasannya sangat sulit. Kegiatan pertambangan itu pada umumnya berada di daerah terpencil, kadang-kadang kegiatannya 24 jam, pengangkutannya pun bukan pada jam kerja maka siapa yang mengawasi dan bagaimana cara pengawasannya karena aparaturnya tidak cukup untuk mengawasi ini sehingga harus direncanakan dan diorganisasikan. Pencatatan ini tentu saja harus valid dan dapat dipercaya, tidak diserahkan begitu saja kepada aparaturnya.

- Masalah pengusaha skala kecil sering dijadikan alat oleh pengusaha besar dengan maksud untuk menghindari pajak dan memperoleh kemudahan perizinan. Oleh karena itu, masalah pertambangan rakyat dan pengusaha skala kecil harus dipelajari dengan saksama. Kalau memang pengusaha skala kecil di daerah mempunyai kemampuan untuk melakukan penambangan yang tidak membahayakan terhadap keselamatan kerja dan dampak sekitarnya, perlu diberikan kemudahan dalam bentuk izin khusus berupa Surat Izin Operasional. Sedangkan, bagi pengusaha besar/kualifikasi perizinannya harus dipenuhi berbagai syarat antara lain, harus mempunyai tenaga ahli, mempunyai pengalaman, mampu melakukan eksplorasi pendahuluan, mengerti masalah dampak lingkungan dan pencegahannya, dan memahami

masalah keselamatan kerja. Semua persyaratan ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pengusaha skala kecil.

Harus diwaspadai adanya pendatang yang pura-pura sebagai pengusaha kecil dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai fasilitas/kemudahan. Kebanyakan yang mengaku sebagai pengusaha skala kecil bukan penduduk setempat tetapi pemodal dari daerah lain.